



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 153 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KAWASAN TENAU-BOLOK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, telah ditetapkan 34 (tiga puluh empat) Kawasan Strategis Provinsi, salah satunya adalah Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
- b. bahwa sebelum ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi terdapat ketentuan teknis yang perlu dilengkapi diantaranya adalah penetapan delineasi (batas koordinat) yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*


- KEDUA** : Titik Koordinat Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Cakupan Wilayah Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 APRIL 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Walikota Kupang di Kupang;
6. Bupati Kupang di Oelamasi. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 153 /KEP/HK/2020
TANGGAL : 27 APRIL 2020

TITIK KOORDINAT DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN TENAU-BOLOK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Titik Koordinat	X	Y	Lokasi
1	KSP 01	10° 10' 21, 14"S	123° 32' 18,73"E	Kelurahan Alak
2	KSP 02	10° 10' 29.29"S	123° 32 ' 21,74"E	Kelurahan Alak
3	KSP 03	10° 10' 32,31"S	123° 32' 19,72"E	Kelurahan Alak
4	KSP 04	10° 10' 58,48"S	123° 32' 50,47"E	Kelurahan Pankase Oeleta
5	KSP 05	10° 11' 21,95"S	123° 32' 40,7"E	Kelurahan Pankase Oeleta
6	KSP 06	10° 11' 29.57"S	123° 33' 44,25"E	Kelurahan Pankase Oeleta
7	KSP 07	10° 11' 43,92"S	123° 32' 55,29"E	Kelurahan Pankase Oeleta
8	KSP 08	10° 12' 1,63"S	123° 33' 57.98"E	Kelurahan Manulai II
9	KSP 09	10° 13' 9,38"S	123° 33' 56,23"E	Kelurahan Manulai II
10	KSP 10	10° 13' 21,2"S	123° 33' 47,23"E	Kelurahan Manulai II
11	KSP 11	10° 13' 32,56"S	123° 33' 50,08"E	Kelurahan Manulai II
12	KSP 12	10° 13' 37,48"S	123° 34' 12,03"E	Desa Manulai
13	KSP 13	10° 17" 0,46"S	123° 32' 59,26"E	Desa Oematnunu
14	KSP 14	10° 19" 14,79"S	123° 29' 49,34"E	Desa Tablolong
15	KSP 15	10° 18' 56.78"S	123° 28 ' 38.86"E	Desa Tablolong
16	KSP 16	10° 16' 21,04"S	123° 30' 1.99"E	Desa Kuanheum
17	KSP 17	10° 13' 26.91"S	123° 29' 20.63"E	Desa Bolok
18	KSP 18	10° 13' 1.81"S	123° 31' 34.41"E	Desa Nitneo
19	KSP 19	10° 10' 38.78"S	123° 31' 52.34"E	Kelurahan Alak

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 153/KEP/HK/2020
TANGGAL : 27 APRIL 2020

CAKUPAN WILAYAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN TENAU-BOLOK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luasan (Ha)
1	Kabupaten Kupang	Kupang Barat	Bolok	864,74
			Kelurahan Batakte	487,42
			Kuanheun	1695,99
			Lifuleo	0,22
			Manulai	220,61
			Nitneo	809,10
			Oematnunu	1030,24
			Oenaek	801,71
			Tablolong	366,12
			Tesabela	525,87
2	Kota Kupang	Alak	Kelurahan Alak	619,58
			Kelurahan Manulai II	686,92
			Kelurahan Penkase Oeleta	162,14
TOTAL				8.270,65

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 153 /KEP/HK/2020
TANGGAL : 27 APRIL 2020

PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)
KAWASAN TENAU-BOLOK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

ny